



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah), Pada hari Selasa tanggal 06-11-2012, Jam. 10.00 waktu Malaysia, dan di Nikahkan oleh Imam setempat yang bernama **Mas Udin**

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



(Alm);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **Pemohon I berstatus jejak** dan **Pemohon II berstatus Janda** dengan wali Nikah Ayah kandung dari **Pemohon II** bernama **Bihe** dan dihadiri 2 orang saksi dari keluarga yang memenuhi syarat untuk menjadi **saksi nikah** bernama **Samaruddin** dan **Suardi (Alm)**, dengan **Mahar RM 4.500 / Rp. 15.750.000;**
3. Bahwa antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang serta dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
Nur Sapika binti Arif, umur 11 tahun.
Nur Syahira binti Arif, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut dan selama itu pula **Pemohon I** dan **Pemohon II** tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx karena tidak terdaftar pencatatan pernikahan, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
2. Menyatakan Sah pernikahan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06-11-2012, Jam 10, di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah);

3. Memerintahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi : **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah) pada 06 November 2012;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bihe; ...
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Mas Udin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Samaruddin dan Suardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Mahar RM 4.500 / Rp. 15.750.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai Dua orang anak yang bernama: Nur Sapika binti Arif, umur 11 tahun. Dan Nur Syahira binti Arif, umur 4 tahun.;
- Bahwa Itsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.;

Saksi : **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah) pada 06 November 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bihe; ...
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Mas Udin;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.W/tp



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Samaruddin dan Suardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Mahar RM 4.500 / Rp. 15.750.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai Dua orang anak yang bernama: Nur Sapika binti Arif, umur 11 tahun. Dan Nur Syahira binti Arif, umur 4 tahun.;
- Bahwa ltsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah), pada 06 November 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bihe..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Mas Udin, dengan maskawin berupa Mahar RM 4.500 / Rp. 15.750.000, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samaruddin dan Suardi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 November 2012 di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bihe ... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Mas Udin, dengan maskawin berupa Mahar RM 4.500 / Rp. 15.750.000, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Samaruddin dan Suardi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.W/tp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - 1.Nur Sapika binti Arif, umur 11 tahun.
 - 2.Nur Syahira binti Arif, umur 4 tahun.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk alasan hukum dalam pengurusan pencatatan kependudukan diperlukan penetapan pengesahan/istbat nikah..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 06 November 2012 di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.W/tp



melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (1.PEMOHON 1 dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2012 di Regional Office Sabah, KM 18, Jalan Merotai, Tawau (Sabah)
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)